



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YONAS Anak ALBERTUS ITUS;
2. Tempat lahir : Menjalin;
3. Umur / tanggal lahir : 06 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Baweng Ds. Lamoanak
Kec. Menjalin
Kab. Landak;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMK (Pelajar);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 dan Surat Perintah Penangkapan Lanjut yang berlaku sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr; LAMRAN, S.H. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor: 7/Pid.Sus/2020/Pn.Nba, tanggal 9 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 7/Pid.Sus/2020/Pn.Nba, tanggal 9 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikasebagaimana Dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulanpenjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) buah kantong plastk transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong plastik trasnparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisab (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS;

4. Membebaskan kepada terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung - Pengadilan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS pada Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 wibatau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, yangberalamat Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 wib Anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama YONAS Anak ALBERTUS ITUS diduga memiliki Narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak setelah itu menindak lanjuti laporan informasi masyarakat tersebut kemudian anggota melakukan penyelidikan di Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak di lakukan pengeledahan badan di temukan : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di temukan di saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana depan sebelah kiri, kemudian di lakukan pengeledahan rumah tepatnya di dalam kamar terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di temukan di dalam lemari kamar berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong selanjutnya terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS beserta barang bukti diamankan di Mapolres Landak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS mendapatkan shabu adalah dengan cara membeli dari Sdra IMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa YONAS membaginya menjadi 4 (empat) paket dengan harga per paket sebesar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1000000 (satu juta rupiah) dan yang sudah laku sebanyak 1 (satu) paket.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 November 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dan ditandatangani oleh Suhandi (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang,

Daftar Hasil Penimbangan:

No.	Uraian Barang	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu	0.06 Gram
2.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu	0.05 Gram
3	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu	0.05 Gram
	Jumlah Berat Netto	0.16 gram

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0938.K tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III
Ngabang

Nomor / Tanggal Surat : R/29/XI/2019/Satresnarkoba tanggal 04
November 2019

Pengiriman : Disita dari terdakwa YONAS Anak ALBERTUS
ITUS

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh

Tanggal penerimaan : 04 November 2019

Tanggal Mulai Pengujian : 04 November 2019

Tanggal Selesai Pengujian : 04 November 2019

dengan Hasil Pengujian:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna

- Kromatografi Lapis Tipis

- Spektrofotometri

IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and
Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *The Right Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I (satu) adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS pada Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, yang beralamat Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 WIB Anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama YONAS Anak ALBERTUS ITUS diduga memiliki Narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak setelah itu menindak lanjuti laporan informasi masyarakat tersebut kemudian anggota melakukan penyelidikan di Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak di lakukan pengeledahan badan di temukan : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di temukan di saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, kemudian di lakukan pengeledahan rumah tepatnya di dalam kamar terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di temukan di dalam lemari kamar berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ngabang kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong selanjutnya terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS beserta barang bukti diamankan di Mapolres Landak guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 November 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dan ditandatangani oleh Suhandi (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang

Daftar Hasil Penimbangan :

No.	Uraian Barang	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu	0.06 Gram
2.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu	0.05 Gram
3	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu	0.05 Gram
	Jumlah Berat Netto	0.16 gram

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0938.K tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III
Ngabang

Nomor / Tanggal Surat : R/29/XI/2019/Satresnarkoba tanggal 04
November 2019

Pengiriman : Disita dari terdakwa YONAS Anak ALBERTUS
ITUS

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh

Tanggal penerimaan : 04 November 2019

Tanggal Mulai Pengujian : 04 November 2019

Tanggal Selesai Pengujian : 04 November 2019

dengan Hasil Pengujian:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS pada Pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 wibatau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, yang beralamat Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, “Setiap orang penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 wib Anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama YONAS Anak ALBERTUS ITUS diduga memiliki Narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak setelah itu menindak lanjuti laporan informasi masyarakat tersebut kemudian anggota melakukan penyelidikan di Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak di lakukan pengeledahan badan di temukan : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di temukan di saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana depan sebelah kiri, kemudian di lakukan pengeledahan rumah tepatnya di dalam kamar terdakwa YONAS Anak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ALBERTUS ITUS dengan di dalam lemari kamar berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong selanjutnya terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS beserta barang bukti diamankan di Mapolres Landak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS cara terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama-tama terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITU menggunakan shabu tersebut dengan mempersiapkan alat isap (Bong) untuk membakar shabu selanjutnya shabu dimasukkan didalam kaca dan kaca tersebut di bakar sehingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa hisap melalui bong tersebut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0938.K tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III
Ngabang

Nomor / Tanggal Surat : R/29/XI/2019/Satresnarkoba tanggal 04
November 2019

Pengiriman : Disita dari terdakwa YONAS Anak ALBERTUS
ITUS

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh

Tanggal penerimaan : 04 November 2019

Tanggal Mulai Pengujian : 04 November 2019

Tanggal Selesai Pengujian : 04 November 2019

dengan Hasil Pengujian:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 426/ XI / 2019 / Rs.bhy tanggal 04 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto, Pembina NIP. 19710408 200501 1 004, telah melakukan pemeriksaan sampel urine sampel urine sebanyak \pm 5 (lima) cc yang terdapat di dalam botol plastik transparan, dengan label atas nama YONAS Anak ALBERTUS ITUS dengan metode "SCREENING TEST" menggunakan alat merk : "PROMEDS", dengan hasil :

1. Test AMPHETAMINE : NEGATIF (-)
2. Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+)
3. Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-)
4. Test MORPHINE : NEGATIF (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-)
6. Test COCAIN : NEGATIF (-)

- Bahwa terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKTAVIANTO Bin JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS Pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 09.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS Dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA,S.IP. M.AP, BRIGADIR OKTAVIANTO beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wib Anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama YONAS Anak ALBERTUS ITUS diduga memiliki Narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak setelah itu menindak lanjuti laporan informasi masyarakat tersebut kemudian anggota melakukan penyelidikan di Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak di lakukan pengeledahan badan di temukan : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di temukan di saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana depan sebelah kiri, kemudian di lakukan pengeledahan rumah tepatnya di dalam kamar terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di temukan di dalam lemari kamar berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong kemudian saya bertanya kepada Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS milik siapa barang tersebut dan Terdakwa YONAS jawab milik saya (YONAS) dan saya bertanya kepada Terdakwa YONAS "darimana mendapatkan shabu tersebut" di jawab Terdakwa YONAS" saya beli dari Sdra IMAN selanjutnya Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS beserta barang bukti diamankan di Mapolres Landak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan Pengeledahan badan Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di temukan barang berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di temukan di saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS barang yang ditemukan pada saat pengeledahan badan tersebut adalah miliknya Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS barang yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar tepatnya di lemari tersebut adalah miliknya sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. AEMI Anak DAROS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 wiba di rumah Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS yang beralamat di Dsn. Baweng Ds.Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS karena yang bersangkutan warga saksi;

- Bahwa peran saksi sebagai Kepala Dusun tempat penangkapan Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS;

- Bahwa Anggota Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, sesampainya di rumah Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS saksi langsung menyaksikan Pihak Kepoilsian sudah mengamankan Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS,Saksi langsung menyaksikan penggeledahan pada badan dan kamar Sdra di rumah Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS;

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan badan Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di temukan di saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana depan sebelah kiri;

- Bahwa barang yang ditemukan kamar Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUSyaitu 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) buah kantong

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 09.40 wib saya di datangi oleh Anggota Kepolisian untuk diminta menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan badan serta kamar Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di rumah Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS yang beralamat Dsn. Baweng Ds.Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak sesampainya rumah Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS, saya diminta menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di temukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong dan di lakukan penggeledahan kamar Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di temkan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong kemudian Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di bawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa YONAS yaitu saksi sendiri (AEMI Anak DAROS);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. FIJAI MORE Anak MARTIN LIPIN, di persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 09.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terhadap Sdra. YONAS Anak ALBERTUS ITUS Dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA,S.IP. M.AP, BRIGADIR OKTAVIANTO beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 wib Anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama YONAS Anak ALBERTUS ITUS diduga memilki Narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak setelah itu menindak lanjuti laporan informasi masyarakat tersebut kemudian anggota melakukan penyelidikan di Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak, selanjutnya dilakukan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak di lakukan pengeledahan badan di temukan : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di temukan di saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana depan sebelah kiri, kemudian di lakukan pengeledahan rumah tepatnya di dalam kamar terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di temukan di dalam lemari kamar berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong kemudian Sdra OKTAVIANTO bertanya kepada Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS milik siapa barang tersebut dan Terdakwa YONAS jawab milik saya (YONAS) dan Sdra OKTAVIANTO bertanya kepada Terdakwa YONAS "darimana mendapatkan shabu tersebut" di jawab Terdakwa YONAS" saya beli dari Sdra IMAN selanjutnya Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS beserta barang bukti diamankan di Mapolres Landak guna proses lebih lanjut;

- Bhwa saat dilakukan Pengeledahan badan Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di temukan barang berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di temukan di saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS barang yang ditemukan pada saat pengeledahan badan tersebut adalah miliknya Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS;
- Bahwa saat dilakukan Pengeledahan di kamar tepatnya di lemari Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS barang yang ditemukan pada saat pengeledahan kamar tepatnya di lemari tersebut adalah milik Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS); Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YONAS di tangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 Wib di rumah terdakwa YONAS yang beralamat di Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak dan ditemukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa YONAS yaitu 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong;

- Bahwa terdakwa YONAS mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdra IMAN yang beralamat di Dsn. Menjalin Ds. Menjalin Kec. Menjalin Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan Sdra IMAN dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa YONAS paketkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa YONAS di temukan barang di badan terdakwa YONAS yaitu 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di temukan di saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa YONAS di temukan barang di kamar tepatnya di lemari terdakwa YONAS yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa YONAS pergunakan (konsumsi) sendiri. -
- Bahwa cara terdakwa YONAS menggunakan shabu yaitu pertama-tama terdakwa YONAS menggunakan shabu tersebut dengan mempersiapkan alat isap (Bong) untuk membakar shabu selanjutnya shabu dimasukkan didalam kaca dan kaca tersebut di bakar sehingga mengeluarkan asap;
- Bahwa terdakwa YONAS membeli shabu dengan Sdra IMAN sebanyak 2 (dua) kali yang mana pembelian pertama tanggal dan harinya terdakwa YONAS lupa, namun pembelian kedua saya beli pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wiba di rumah Sdra IMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa YONAS ada yang menyaksikan yaitu sakis AEMI yang beralamat di Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak;

- Bahwa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri pada saat penggeledahan adalah uang milik terdakwa YONAS yang merupakan uang pemberian dari mamak terdakwa YONAS;
- Bahwa terdakwa YONAS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 November 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dan ditandatangani oleh Suhandi (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang

Daftar Hasil Penimbangan:

No.	Uraian Barang	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu	0.06 Gram
2.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu	0.05 Gram
3	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu	0.05 Gram
	Jumlah Berat Netto	0.16 gram

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0938.K tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III
Ngabang

Nomor / Tanggal Surat : R/29/XI/2019/Satresnarkoba tanggal 04
November 2019

Pengiriman : Disita dari terdakwa YONAS Anak ALBERTUS
ITUS

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh

Tanggal penerimaan : 04 November 2019

Tanggal Mulai Pengujian : 04 November 2019

Tanggal Selesai Pengujian : 04 November 2019

dengan Hasil Pengujian:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Metamfetamin Positif (+)

- III. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) buah kantong plastk transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong plastik trasnparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisab (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- c. Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak, karena di duga membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wib Anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama YONAS Anak ALBERTUS ITUS diduga membawa Narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak setelah itu menindak lanjuti laporan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi masyarakat

Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak di lakukan pengeledahan badan di temukan : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu di temukan di saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana depan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian di lakukan pengeledahan rumah tepatnya di dalam kamar terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di temukan di dalam lemari kamar berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong selanjutnya terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS beserta barang bukti diamankan di Mapolres Landak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 November 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dan ditandatangani oleh Suhandi (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang

Daftar Hasil Penimbangan:

No.	Uraian Barang	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu	0.06 Gram
2.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu	0.05 Gram
3	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu	0.05 Gram
	Jumlah Berat Netto	0.16 gram

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0938.K tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III
Ngabang

Nomor / Tanggal Surat : R/29/XI/2019/Satresnarkoba tanggal 04
November 2019

Pengiriman : Disita dari terdakwa YONAS Anak ALBERTUS

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ITUS

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong
Kondisi sampel diterima : Segel Utuh
Tanggal penerimaan : 04 November 2019
Tanggal Mulai Pengujian : 04 November 2019
Tanggal Selesai Pengujian : 04 November 2019

dengan Hasil Pengujian:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
III. Cara : - Reaksi warna

- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa dalam memiliki menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No; 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Dusun Baweng Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak, karena di duga membawa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wib Anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama YONAS Anak ALBERTUS ITUS diduga membawa Narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak setelah itu menindak lanjuti laporan informasi masyarakat tersebut kemudian anggota melakukan penyelidikan di Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di rumahnya yang beralamat Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak di lakukan pengeledahan badan di temukan : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di temukan di saku celana depan sebelah kanan, uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana depan sebelah kiri;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengujian di lakukan pengeledahan rumah tepatnya di dalam kamar terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS di temukan di dalam lemari kamar berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) korek api warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong selanjutnya terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS beserta barang bukti diamankan di Mapolres Landak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 November 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dan ditandatangani oleh Suhandi (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang

Daftar Hasil Penimbangan:

No.	Uraian Barang	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu	0.06 Gram
2.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu	0.05 Gram
3	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu	0.05 Gram
	Jumlah Berat Netto	0.16 gram

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0938.K tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes.,

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III
Ngabang

Nomor / Tanggal Surat : R/29/XI/2019/Satresnarkoba tanggal 04
November 2019

Pengiriman : Disita dari terdakwa YONAS Anak ALBERTUS
ITUS

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh

Tanggal penerimaan : 04 November 2019

Tanggal Mulai Pengujian : 04 November 2019

Tanggal Selesai Pengujian : 04 November 2019

dengan Hasil Pengujian:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kromatografi Lapis Tipis

- Spektrofotometri

IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa yang masuk kedalam jenis Narkotika golongan I bukan tanaman, maka menurut Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusnya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa diajtuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) buah kantong plastk transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong plastik trasnparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisab (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas, dan terhadap:

- c. Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

adalah barang bukti milik Terdakwa yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) buah kantong plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan 8 (delapan) buah kantong plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa YONAS Anak ALBERTUS ITUS;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

FENNY RESTIANTY, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.